Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 748-758

Pengakuan Kearifan Lokal dalam Pembentukan Hukum Lingkungan: Analisis Berdasarkan Teori Pluralisme Hukum terhadap Perda Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022

Recognition of Local Wisdom in the Formation of Environmental Law: An Analysis of West Kalimantan Regional Regulation Number 1 of 2022 Based on the Theory of Legal Pluralism

Artikasari[1], Desy Natalia[2]
[1,2]Universitas Pembangunan "Veteran" Jakarta
Email: 2310611308@mahasiswa.upnvj.ac.id[1], 2310611301@mahasiswa.upnvj.ac.id[2]

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hubungan antara pengakuan negara terhadap kearifan lokal dan kewajiban perlindungan lingkungan hidup, khususnya dalam praktik pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan kearifan lokal dalam Perda Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 menggambarkan hubungan interaktif antara hukum negara dan norma yang hidup dalam masyarakat. Melalui perspektif pluralisme hukum, hubungan tersebut tercermin dalam bentuk pengakuan, pengakomodasian, dan penataan praktik perladangan tradisional ke dalam kerangka hukum formal. Selanjutnya, batas pengakuan terhadap praktik adat ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup.

Abstract: *This research is motivated by the relationship between state recognition of local wisdom and the obligation to protect the environment, particularly in the practice of land clearing for shifting cultivation based on local wisdom in West Kalimantan. This study employs a normative juridical method using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of primary and secondary legal sources, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that the recognition of local wisdom under West Kalimantan Regional Regulation Number 1 of 2022 reflects an interactive relationship between state law and the norms prevailing within local communities. From the perspective of legal pluralism, this relationship is manifested through the recognition, accommodation, and regulation of traditional farming practices within the formal legal framework. Furthermore, the limits of recognition of customary practices are determined by Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, as well as the principles of environmental protection.*

Article History
Received: 10 October 2026
Revised: 15 October 2026
Published: 24 October 2026

Keywords
Local Wisdom; Legal Pluralism; Land Clearing; Environmental Protection.

Kata kunci:
Kearifan Lokal; Pluralisme Hukum; Pembukaan Lahan; Perlindungan Lingkungan Hidup.

https://doi.org/10.5281/zenodo.23910985

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Pembentukan hukum lingkungan tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara manusia, masyarakat, dan alam. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat mengembangkan nilai, pengetahuan, serta kebiasaan yang menjadi pedoman dalam memanfaatkan dan menjaga lingkungan. Pengetahuan tersebut diwariskan antargenerasi dan dipraktikkan melalui tata cara pengelolaan tanah, hutan, air, maupun sumber daya alam lainnya. Dalam hukum positif Indonesia, keberadaan kearifan lokal memperoleh pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang mendefinisikan kearifan lokal sebagai nilai-nilai

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 748-758

luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.[1] Pengakuan ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan instrumen negara, tetapi juga perlu memperhatikan nilai dan pengetahuan yang hidup dalam masyarakat.[2]

Pengakuan terhadap kearifan lokal menjadi relevan ketika negara mengatur praktik masyarakat yang telah berlangsung lama, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan. Situasi tersebut tampak dalam praktik pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal di Kalimantan Barat. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal (selanjutnya disebut Perda Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022) dibentuk dengan mempertimbangkan bahwa sebagian masyarakat Kalimantan Barat merupakan petani tradisional yang mengelola lahan melalui perladangan tradisional berdasarkan kearifan lokal.[3] Perda tersebut juga menempatkan pengakuan kepemilikan masyarakat adat sebagai salah satu asas pengaturan pembukaan lahan perladangan.[4] Hadirnya peraturan daerah ini memperlihatkan upaya hukum negara untuk mengakomodasi praktik sosial dan norma lokal ke dalam kerangka hukum formal.

Namun, pengakuan tersebut tidak diberikan tanpa batas. Perda Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 mengatur bahwa pembukaan lahan perladangan dapat dilakukan melalui pembakaran terbatas dan terkendali, dengan luas paling banyak dua hektare per kepala keluarga serta sejumlah persyaratan pencegahan penjalaran api.[5] Persyaratan tersebut antara lain meliputi pembuatan sekat bakar, penyediaan peralatan pemadam, pemberitahuan kepada pemilik lahan yang berbatasan, dan pengaturan giliran pembakaran oleh perangkat desa atau kelurahan.[6] Pengaturan ini memperlihatkan adanya pertentangan norma di satu sisi, negara mengakui praktik perladangan tradisional sedangkan di sisi lain, negara menetapkan pembatasan untuk mencegah dampak yang dapat mengancam lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Konflik nilai tersebut dapat dikaji melalui teori pluralisme hukum. Teori ini berangkat dari pemahaman bahwa dalam satu ruang sosial dapat hidup lebih dari satu tatanan hukum atau norma yang mengatur perilaku masyarakat.[7] John Griffiths menjelaskan pluralisme hukum sebagai keadaan ketika lebih dari satu tatanan hukum hadir dalam suatu medan sosial.[8] Sally Engle Merry berpendaapat bahwa pluralisme hukum membantu memahami hubungan antara hukum formal dan berbagai bentuk pengaturan sosial yang hidup di masyarakat.[9] Maka, hukum negara hadir melalui peraturan perundang-undangan, sementara norma adat dan kebiasaan perladangan menjadi pedoman bagi sebagian masyarakat dalam mengelola lahan. Oleh karena itu, Perda Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 dapat dipahami sebagai upaya menyelaraskan hukum negara dan norma lokal, termasuk proses pengakuan, penyesuaian, dan pembatasan terhadap praktik yang telah hidup dalam masyarakat.

Melalui perspektif filsafat hukum, persoalan ini tidak berhenti pada pertanyaan apakah negara telah mengakui kearifan lokal melalui suatu peraturan. Hal yang juga perlu dianalisis adalah dasar dan batas legitimasi negara dalam menentukan praktik adat yang dapat diakomodasi. Pengakuan terhadap norma lokal perlu dipertimbangkan bersama kewajiban negara dan masyarakat untuk melindungi lingkungan hidup, serta hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.[10] UUPPLH

[1] Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[2] Ibid., Pasal 2.
[3] Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal, konsiderans Menimbang huruf b.
[4] Ibid., Pasal 2 huruf e.
[5] Ibid., Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
[6] Ibid., Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).
[7] John Griffiths, 1986, What Is Legal Pluralism?, The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 18, no. 24. Doi: https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387.
[8] Ibid.
[9] Sally Engle Merry, 1988, Legal Pluralism, Law & Society Review 22, no. 5 (1988). Doi: https://doi.org/10.2307/3053638.
[10] Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 748-758

mengakui hak tersebut dan mewajibkan setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.[11] Oleh karena itu, praktik yang disebut sebagai kearifan lokal tetap perlu dinilai berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan dan hak masyarakat lain, tanpa mengabaikan nilai sosial serta pengetahuan ekologis yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini akan membahas pengakuan kearifan lokal dalam pembentukan hukum lingkungan dengan menggunakan teori pluralisme hukum untuk menganalisis Perda Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022. Pembahasan difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengakuan terhadap kearifan lokal dalam Perda Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 menggambarkan hubungan antara hukum negara dan norma yang hidup dalam masyarakat dan bagaimana batas pengakuan hukum negara terhadap praktik adat dapat ditentukan ketika praktik tersebut berpotensi berbenturan dengan kepentingan perlindungan lingkungan hidup. Melalui pembahasan tersebut, artikel ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana hukum negara seharusnya mengakui keberadaan norma lokal sekaligus menjaga agar pengakuan itu tidak mengesampingkan tujuan perlindungan lingkungan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengakuan terhadap kearifan lokal dalam Perda Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 menggambarkan hubungan antara hukum negara dan norma yang hidup dalam masyarakat?
2. Bagaimana batas pengakuan hukum negara terhadap praktik adat dapat ditentukan ketika praktik tersebut berpotensi berbenturan dengan kepentingan perlindungan lingkungan hidup?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan. Selain itu digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan atau teori hukum dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dalam hal ini mengaitkan penelitian dengan Teori Pluralisme Hukum.[12] Kedua pendekatan ini relevan digunakan untuk menelaah landasan hukum dan sinkronisasi pengaturan pembukaan lahan perladangan dengan rezim hukum lingkungan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami hubungan kedua sistem hukum tersebut melalui perspektif Teori Pluralisme Hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen hukum lainnya yang relevan. Berdasarkan data yang ditemukan dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengaitkannya dengan konsep serta teori hukum yang relevan untuk menjawab 2 (dua) pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan Terhadap Kearifan Lokal Dalam Perda Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 Menggambarkan Hubungan Antara Hukum Negara Dan Norma Yang Hidup Dalam Masyarakat

[11] Ibid., Pasal 67.
[12] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 135.

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 748-758

Hubungan antara hukum negara dan norma yang hidup dalam masyarakat merupakan persoalan penting dalam kajian filsafat hukum. Hukum tidak hanya dapat dipahami sebagai peraturan tertulis yang dibentuk oleh negara, tetapi juga perlu dilihat melalui berbagai tatanan normatif yang memengaruhi perilaku masyarakat. John Griffiths menjelaskan bahwa pluralisme hukum terjadi ketika dalam suatu bidang sosial terdapat lebih dari satu tatanan hukum yang menjadi pedoman perilaku.[13] Sejalan dengan pandangan tersebut, Sally Engle Merry menerangkan bahwa pluralisme hukum mengarahkan perhatian pada keberadaan berbagai bentuk pengaturan sosial yang hidup berdampingan dalam masyarakat.[14] Dengan demikian, norma adat dan kebiasaan masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sosial.[15]

Dalam perspektif pluralisme hukum, keberadaan hukum negara tidak serta-merta menghilangkan keberlakuan norma yang tumbuh dalam masyarakat. Griffiths mengkritik pandangan sentralisme hukum yang menempatkan hukum negara sebagai satu-satunya sistem hukum yang diakui.[16] Merry juga menunjukkan bahwa hubungan hukum dan masyarakat perlu dipahami dengan memperhatikan berbagai bentuk pengaturan yang hidup di luar lembaga hukum formal.[17] Oleh karena itu, norma adat dan kebiasaan masyarakat perlu diperhatikan ketika negara membentuk peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Perspektif tersebut menjadi landasan untuk menganalisis pengakuan kearifan lokal dalam pembentukan hukum lingkungan.[18]

Dalam konteks perlindungan lingkungan hidup, kearifan lokal memiliki kedudukan penting karena dapat memuat pengetahuan, nilai, dan praktik masyarakat dalam mengelola lingkungan secara turun-temurun. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mendefinisikan kearifan lokal sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk, antara lain, melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.[19] Pengakuan tersebut dipertegas melalui Pasal 2 huruf l UUPPLH yang menetapkan kearifan lokal sebagai salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.[20] Selain itu, Pasal 70 ayat (3) huruf e UUPPLH menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan untuk mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.[21] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum lingkungan nasional memberikan ruang normatif bagi nilai dan pengetahuan lokal dalam upaya perlindungan lingkungan.

Pengakuan terhadap kearifan lokal juga perlu dipahami dalam kaitannya dengan pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diatur dalam undang-undang.[22] Ketentuan tersebut memberikan dasar konstitusional bagi keberadaan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya. Dalam konteks hukum lingkungan, pengakuan tersebut relevan karena hubungan masyarakat adat dengan lingkungan sering kali berkaitan dengan tradisi, wilayah, dan tata cara pengelolaan sumber daya alam yang diwariskan antargenerasi.[23] Maka sudah seharusnya pembentukan hukum lingkungan perlu

[13] John Griffiths, 1986, "What Is Legal Pluralism?," The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 18, no. 24, hlm 2. Doi: https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387.
[14] Sally Engle Merry, 1988, "Legal Pluralism," Law & Society Review 22, no. 5, hlm 869–870. Doi: https://doi.org/10.2307/3053638.
[15] Op. Cit., hlm 3.
[16] Op. Cit., hlm 4.
[17] Sally Engle Merry, 1988, "Legal Pluralism," Law & Society Review 22, no. 5, hlm 869–870. Doi: https://doi.org/10.2307/3053638.
[18] Ibid.
[19] Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[20] Ibid., Pasal 2 huruf I.
[21] Ibid., Pasal 70 ayat (3).
[22] Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[23] Pasal 1 angka 30 dan Pasal 70 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 748-758

memperhatikan keberadaan masyarakat dan norma lokal yang telah berkembang dalam kehidupan mereka.

Landasan tersebut relevan untuk memahami pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal. Peraturan daerah ini ditetapkan dan diundangkan pada 30 Mei 2022.[24] Dalam bagian konsiderans, pembentuk peraturan mengakui bahwa sebagian masyarakat Kalimantan Barat merupakan petani tradisional yang mengelola lahan pertanian melalui kegiatan perladangan berdasarkan kearifan lokal.[25] Konsiderans tersebut juga menyebutkan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, dan peningkatan perekonomian daerah sebagai nilai yang melekat pada praktik perladangan tradisional tersebut.[26] Pencantuman pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa kondisi sosial dan kebudayaan masyarakat menjadi salah satu dasar pembentukan peraturan daerah.

Pengakuan terhadap masyarakat adat selanjutnya tercermin dalam Pasal 2 Perda Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022. Ketentuan tersebut mencantumkan "asas pengakuan kepemilikan masyarakat adat" sebagai salah satu asas pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal.[27] Pencantuman asas ini menunjukkan bahwa pembentuk peraturan daerah memperhatikan hubungan masyarakat adat dengan tanah yang digunakan dalam kegiatan perladangan. Apabila dikaitkan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pengaturan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk perhatian hukum daerah terhadap keberadaan masyarakat adat dan hak tradisionalnya. Artinya, norma lokal tidak sepenuhnya ditempatkan di luar sistem hukum negara, melainkan memperoleh ruang pengakuan dalam peraturan daerah.

Pengakuan tersebut juga terlihat dari maksud dan tujuan pembentukan peraturan daerah. Pasal 3 Perda Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa peraturan daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal.[28] Selanjutnya, Pasal 4 menetapkan sejumlah tujuan, antara lain memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada peladang, mencegah kebakaran lahan yang lebih luas, memelihara kehidupan masyarakat yang harmonis, meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, melindungi sumber penghidupan, memelihara budaya lokal, serta membangun peran serta dan tanggung jawab sosial masyarakat.[29] Rumusan tujuan tersebut memperlihatkan bahwa peraturan daerah tidak hanya berorientasi pada pengaturan kegiatan pembukaan lahan, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Hal ini sejalan dengan UUPPLH yang mengakui kearifan lokal sebagai asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.[30]

Bentuk pengakuan yang lebih konkret dapat ditemukan dalam Pasal 5 Perda Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022. Pasal tersebut memperbolehkan peladang membuka lahan untuk kegiatan perladangan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat.[31] Pembukaan lahan tersebut dapat dilakukan melalui pembakaran terbatas dan terkendali dengan luas paling banyak dua hektare untuk setiap kepala keluarga. Pasal 5 ayat (4) juga menetapkan sejumlah persyaratan, antara lain pembuatan sekat bakar, penyediaan peralatan pemadam api, pemberitahuan kepada pemilik lahan yang berbatasan, pelaksanaan pembakaran secara bergiliran, serta penjagaan api sampai benar-benar padam. Ketentuan

[24] Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.
[25] Ibid.
[26] Ibid.
[27] Ibid., Pasal 2 huruf e.
[28] Ibid., Pasal 3.
[29] Ibid.,, Pasal 4.
[30] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[31] Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 748-758

tersebut memperlihatkan bahwa praktik perladangan tradisional tidak dihapus begitu saja, tetapi diakomodasi melalui persyaratan yang ditetapkan oleh hukum negara.

Pengaturan tersebut perlu dibaca bersama Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH yang melarang setiap orang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Namun, Pasal 69 ayat (2) UUPPLH menyatakan bahwa penerapan larangan tersebut harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Penjelasan Pasal tersebut menerangkan bahwa kearifan lokal yang dimaksud berkaitan dengan pembakaran lahan paling luas dua hektare per kepala keluarga untuk ditanami varietas lokal dan dikelilingi sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api. Oleh karena itu, ketentuan dalam Perda Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 dapat dipahami dalam kerangka pengaturan kearifan lokal yang telah memperoleh perhatian dalam UUPPLH.

Meskipun memberikan ruang bagi praktik perladangan tradisional, Perda Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tetap menetapkan pembatasan terhadap pelaksanaannya. Pasal 6 secara tegas menyatakan bahwa pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak boleh dilakukan di lahan gambut. Selain itu, Pasal 7 mewajibkan peladang memberitahukan rencana pembukaan lahan kepada kepala desa atau lurah, perangkat desa atau kelurahan, kepala dusun, atau ketua rukun tetangga setempat sebelum kegiatan dilakukan. Pemberitahuan tersebut selanjutnya disampaikan secara berjenjang kepada camat, yang kemudian melakukan koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.[32] Pengaturan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik lokal tetap berada dalam mekanisme administrasi dan pengawasan pemerintahan daerah.

Hubungan antara hukum negara dan norma lokal juga terlihat dalam ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan. Pasal 11 ayat (1) Perda Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 mengatur bahwa gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal yang wilayah ladangnya melintasi kabupaten atau kota. Selanjutnya, Pasal 11 ayat (3) memungkinkan dinas terkait berkoordinasi dengan perangkat daerah kabupaten atau kota, kepala desa atau lurah, perangkat desa atau kelurahan, kepala dusun, pemangku adat atau tumenggung, dan/atau masyarakat. Pelibatan pemangku adat atau tumenggung menunjukkan bahwa unsur adat memperoleh ruang dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Pengaturan tersebut sejalan dengan Pasal 70 UUPPLH yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hubungan antara hukum negara dan norma lokal dalam Perda Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 dapat dianalisis melalui tiga bentuk, yaitu pengakuan, pengakomodasian, dan penataan. Pengakuan terlihat melalui konsiderans dan pencantuman asas pengakuan kepemilikan masyarakat adat dalam Pasal 2 Perda. Pengakomodasian terlihat melalui pemberian ruang bagi kegiatan perladangan berdasarkan kearifan lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Sementara itu, penataan terlihat melalui pembatasan pembakaran di lahan gambut, kewajiban pemberitahuan, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 11. Jika dikaji melalui perspektif pluralisme hukum, pola tersebut menunjukkan adanya interaksi antara tatanan hukum negara dan norma yang hidup dalam masyarakat, bukan keberadaan keduanya secara terpisah.

Pengakuan kearifan lokal dalam Perda Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 menggambarkan hubungan yang interaktif antara hukum negara dan norma yang hidup dalam masyarakat. Hukum negara memberikan pengakuan terhadap praktik perladangan tradisional dan nilai yang mendasarinya, tetapi pada saat yang sama menetapkan persyaratan serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaannya. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang harus mematuhi

[32] Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 748-758

peraturan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki pengetahuan lokal dan dapat dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan. Pola tersebut dapat dianalisis sebagai bentuk pluralisme hukum yang dikelola, yakni interaksi antara norma lokal dan hukum negara dalam satu kerangka pengaturan. Perda tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan hukum lingkungan daerah dapat mengakomodasi norma yang hidup dalam masyarakat tanpa menghilangkan peran hukum negara dalam menetapkan tata cara dan batasan pelaksanaannya.

Batas Pengakuan Hukum Negara Terhadap Praktik Adat Dapat Ditentukan Ketika Praktik Tersebut Berpotensi Berbenturan Dengan Kepentingan Perlindungan Lingkungan Hidup

Pengakuan terhadap hukum adat atau hukum yang hidup di masyarakat tercermin dalam konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi :[33]

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang"

Pasal tersebut memberikan landasan pengakuan bagi hukum yang hidup di masyarakat dalam hal ini praktik-praktik adat. Namun pengakuan tersebut tidak serta merta namun memiliki prasyarat yakni *"...sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang"* yang artinya perlu dianalisis apakah praktik tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Adapun peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdapat aspek pluralisme hukum yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) yang kemudian diakomodasi lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal. UU PPLH sendiri secara konkrit mengakomodasi asas kearifan lokal dan asas ekoregion dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan mempertimbangkan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, serta kearifan lokal.[34] Lebih jauh, dalam UU PPLH Bagian Larangan Pasal 69 ayat (1) yang memuat beberapa larangan salah satunya yaitu larangan pembukaan lahan dengan cara membakar[35] yang kemudian tetap memberikan ruang pengaturan dan pengakuan terhadap kearifan di daerah masing-masing.[36]

Dapat kita pahami bahwa baik UU PPLH maupun konstitusi tidak hanya mengakomodasi satu sistem hukum saja atau hukum nasional saja namun juga mengamini sistem hukum lain seperti *'living law'* yang menunjukkan adanya pluralisme hukum atau sistem hukum yang hidup berdampingan dalam satu sistem politik dan sosial.[37] Terkait kajian terhadap hukum adat, pluralisme hukum memandang hukum adat bukan sebagai suatu sistem hukum yang terpisah dari sistem hukum yang lain, tetapi selalu dinamis dalam berinteraksi dengan hukum nasional.[38]

Teori pluralisme hukum muncul pada abad ke-20 seiring kemerdekaan banyak negara dari kolonialisme. Menurut Sally Engle Merry (1998), pluralisme hukum merupakan kondisi di mana

[33] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2)
[34] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 huruf (h) dan huruf (l)
[35] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69 ayat (1) huruf (h)
[36] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69 ayat (2).
[37] Flambonita, S., Novianti, V., & Febriansyah, A.(2021) 'The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in The New Social Movement', Jurnal Analisa Sosiologi
[38] Mamnun, M. K., & Viutari, A. I. (2025). Penguatan hukum adat dalam politik hukum nasional (Integrasi untuk penguatan pluralisme hukum). *Tanjungpura Law Journal*, *9*(2), 197-219.

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 748-758

dua atau lebih sistem hukum berlaku dalam satu ruang sosial yang sama.[39] Sejalan dengan itu, John Griffith menggambarkan pluralisme hukum sebagai situasi di mana beberapa sistem hukum berinteraksi dalam satu ruang sosial yang sama.[40] Ia kemudian mengklasifikasikan pluralisme hukum ke dalam dua jenis, yakni *weak legal pluralism* dan *strong legal pluralism*. *Weak legal pluralism* yaitu pengakuan terhadap keberagaman sistem hukum, namun hukum negara tetap mendominasi dan sistem lain seperti hukum adat hanya diakomodasi dalam kerangka hukum nasional sedangkan *strong legal pluralism* yaitu situasi di mana semua sistem hukum yang hidup di masyarakat diperlakukan setara, tanpa adanya hierarki atau dominasi.[41]

Dalam konteks ini, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan hukum negara terhadap praktik perladangan yang berakar pada tradisi masyarakat setempat. Keberadaan Perda tersebut menunjukkan bahwa hukum negara tidak sepenuhnya meniadakan hukum yang hidup dalam masyarakat, melainkan memberikan ruang bagi praktik adat untuk diakomodasi dalam kerangka hukum nasional.

Namun, pengakuan tersebut juga menimbulkan persoalan mengenai batas akomodasi hukum adat, ketika kemudian dalam praktiknya timbul berbagai resiko sebagaimana pada tahun 2022 sebaran luas kebakaran hutan dan lahan (biasa dikenal juga dengan sebutan karhutla) di Kalimantan Barat yaitu, tertinggi adalah Kabupaten Ketapang sekitar 4.573 hektar, Kabupaten Sambas sekitar 3.460 hektar, Kabupaten Mempawah sekitar 3.343 hektar, Kabupaten Kubu Raya sekitar 2.475 hektar dan Kabupaten Sanggau sekitar 2.196 hektar serta pada tahun 2023 luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat mengalami peningkatan pada bulan Juli sebanyak 6.681,95 ha, kebakaran di lahan gambut seluas 1.261,29 ha dan di lahan mineral seluas 5.420,66 ha.[42]

Hal tersebut menunjukkan bahwa batas pengakuan hukum negara terhadap praktik adat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dan keberlangsungannya dalam masyarakat, tetapi juga melalui penilaian terhadap bagaimana praktik tersebut berinteraksi dengan kepentingan perlindungan lingkungan hidup, khususnya ketika pelaksanaannya berpotensi menimbulkan pertentangan antara pelestarian kearifan lokal dan keberlanjutan fungsi ekosistem.

Pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat telah diatur dalam konstitusi negara maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana penormaan asas kearifan lokal dan asas ekoregion dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Pasal 2 huruf (h) dan huruf (l) UU PPLH yang telah dijabarkan sebelumnya. Namun begitu, terhadap pengakuan tersebut perlu dipahami bersama bahwa di samping kedua asas dalam Pasal 2 huruf (h) dan (l), Pasal 2 UU PPLH juga mengatur asas lain seperti (b) asas kelestarian dan keberlanjutan, (c) asas keserasian dan keseimbangan, (f) asas kehati-hatian, dan (i) asas keanekaragaman hayati dan asas-asas lainnya.

Asas kearifan lokal dan asas ekoregion tidak ditempatkan dalam hubungan hierarkis yang memberikan prioritas satu sama lain maupun terhadap asas-asas lainnya dalam UU PPLH. Oleh karena itu, pengakuan terhadap praktik adat tidak dapat dipandang sebagai pembenaran mutlak atas pelaksanaannya, melainkan harus dimaknai secara harmonis dengan asas kelestarian dan keberlanjutan, asas kehati-hatian, serta tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Asas kelestarian dan keberlanjutan dalam Pasal 2 huruf (b) UU PPLH misalnya, memberikan kewajiban kepada setiap orang dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap

[39] Merry, S. (1988) 'Legal Pluralism', Law & Society Review, 22(5)
[40] Mochtar, Z. & Hiariej, E. (2023) Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum, Depok: Rajawali Pers.
[41] *Ibid*
[42] Nuryanti, A. ., Karlina, D. ., Sari, D. P. ., Leksono, A. S. ., & Hutapea, M. . (2024). Sosialisasi Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal di Dusun Terentang Sanggau. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, *5*(3), 3742–3751. https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3835

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 748-758

sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup[43] dan juga asas keserasian dan keseimbangan Pasal 2 huruf (c) UU PPLH yang mensyaratkan agar pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.[44]

Asas-asas lain dalam Pasal 2 UU PPLH juga harus turut dimaknai sebagai batas pengakuan kearifan lokal itu sendiri karena pengakuan terhadap praktik adat tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan prinsip yang mendasari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, kearifan lokal tidak dapat dijadikan pembenaran mutlak apabila pelaksanaannya bertentangan dengan prinsip kelestarian lingkungan dan keberlanjutan fungsi ekosistem.

Lebih jauh, pengakuan terhadap kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan tanpa batas. Pasal 1 angka 30 jo. Pasal 2 huruf l UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menempatkan kearifan lokal sebagai nilai luhur yang turut mendukung pelestarian lingkungan sekaligus sebagai salah satu asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengakuan tersebut selanjutnya perlu dimaknai bersama Pasal 69 ayat (1) huruf h jo. ayat (2) UU PPLH, yang mengatur pengecualian pembukaan lahan melalui pembakaran yang juga memiliki batasan normatif sebagaimana dalam Penjelasannya yang menyatakan bahwa pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.[45] Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap praktik adat tetap memiliki batas normatif yang bertujuan mencegah kerusakan lingkungan.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum negara tidak sepenuhnya meniadakan praktik pembukaan lahan melalui pembakaran yang didasarkan pada kearifan lokal. Namun, pengakuan tersebut diberikan dengan menetapkan persyaratan dan pembatasan tertentu untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Dengan kata lain, keberadaan praktik adat tetap dihormati sepanjang pelaksanaannya memenuhi batasan yang ditentukan oleh hukum serta tidak mengabaikan kepentingan perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, batas pengakuan hukum negara terhadap praktik adat dapat ditentukan melalui dua aspek yang saling berkaitan. Pertama, aspek pengakuan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu bahwa praktik adat harus merupakan bagian dari kehidupan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan memenuhi persyaratan konstitusional lainnya. Kedua, aspek keberlanjutan lingkungan hidup, yaitu bahwa pelaksanaan praktik adat harus sejalan dengan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta memenuhi pembatasan normatif sebagaimana diatur dalam UU PPLH. Dengan demikian, pengakuan terhadap kearifan lokal bukan merupakan legitimasi tanpa batas terhadap seluruh praktik adat, melainkan pengakuan yang tetap harus mempertimbangkan keseimbangan antara penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, pengakuan kearifan lokal dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 menunjukkan adanya hubungan interaktif antara hukum negara dan norma yang hidup dalam masyarakat. Hubungan tersebut terlihat melalui pengakuan terhadap praktik perladangan tradisional, pemberian ruang bagi masyarakat untuk melaksanakan praktik tersebut,

[43] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penjelasan Pasal 2 huruf (b)
[44] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penjelasan Pasal 2 huruf (c)
[45] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penjelasan Pasal 69 ayat (2)

October-2026. Vol. 4, No. 3
e-ISSN: 3032-6591
pp 748-758

serta penetapan persyaratan dan mekanisme pengawasan oleh pemerintah daerah. Jika dianalisis melalui teori pluralisme hukum, Perda ini memperlihatkan bahwa norma adat tidak sepenuhnya dikesampingkan oleh hukum negara, tetapi diakomodasi dan ditata ke dalam kerangka hukum formal. Masyarakat adat juga tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang harus menaati peraturan, tetapi turut dilibatkan dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan perladangan.

Batas pengakuan terhadap praktik adat ditentukan oleh pemenuhan persyaratan konstitusional dan kepentingan perlindungan lingkungan hidup. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tidak dapat dimaknai sebagai pembenaran terhadap seluruh praktik adat tanpa mempertimbangkan dampaknya. Dalam hal ini, ketentuan UU PPLH, khususnya mengenai asas kelestarian dan keberlanjutan, asas kehati-hatian, serta pembatasan pembukaan lahan dengan cara membakar, menjadi dasar untuk menentukan batas pelaksanaannya. Perda Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 telah mencerminkan upaya menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut melalui pengaturan luas lahan, persyaratan pembakaran, larangan pembakaran di lahan gambut, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan. Artinya, kearifan lokal tetap perlu dihormati, tetapi pelaksanaannya harus sejalan dengan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak menimbulkan kerusakan yang merugikan masyarakat maupun ekosistem.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan mengenai pembukaan lahan berbasis kearifan lokal dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 pada dasarnya telah mengakomodasi praktik adat dengan tetap memperhatikan batasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, persoalan yang perlu mendapat perhatian tidak hanya terletak pada aspek pengaturan, tetapi terutama pada efektivitas pelaksanaan dan pengawasannya. Pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kegiatan pembukaan lahan, mulai dari pemenuhan persyaratan pembakaran, pengendalian luas lahan, penyediaan sekat bakar, hingga pencegahan penjalaran api yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, diperlukan mekanisme evaluasi dan pertanggungjawaban yang jelas terhadap pejabat atau instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan, termasuk penerapan sanksi administratif apabila terbukti terjadi kelalaian dalam menjalankan kewajiban pengawasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pengaturan yang tersedia belum memadai, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pembentukan peraturan pelaksana atau peraturan daerah tersendiri yang secara khusus mengatur mekanisme pengawasan, koordinasi antar lembaga, evaluasi, serta pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pembukaan lahan berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, pengakuan terhadap praktik adat tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab tanpa mengesampingkan perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup.

REFERENSI

Flambonita, S., Novianti, V., & Febriansyah, A. (2021). The concept of legal pluralism in Indonesia in the new social movement. *Jurnal Analisa Sosiologi*.

Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 18*(24). https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387

Mamnun, M. K., & Viutari, A. I. (2025). Penguatan hukum adat dalam politik hukum nasional (Integrasi untuk penguatan pluralisme hukum). *Tanjungpura Law Journal, 9*(2), 197–219.

Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Kencana.

Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. *Law & Society Review, 22*(5). https://doi.org/10.2307/3053638

Mochtar, Z., & Hiariej, E. (2023). *Dasar-dasar ilmu hukum: Memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum*. Rajawali Pers.

Nuryanti, A., Karlina, D., Sari, D. P., Leksono, A. S., & Hutapea, M. (2024). Sosialisasi pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal di Dusun Terentang Sanggau. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara, 5*(3), 3742–3751. https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3835

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (2022). *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal*.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.